



PUTUSAN

Nomor: 1014/PID.B/2022/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIANTO BIN JHONI.
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Langgau Kec Bontoala Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Herianto Bin Jhony** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Herianto Bin Jhony** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa HERIANTO Bin JHONY pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar jam 06.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Muh Tahir Kec Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa dan teman-temannya sedang berada di rumah NUR AKBAR RAIS Alias AKBAR (DPO), lalu Terdakwa melihat seseorang melayangkan busur masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa berteman tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian orang tersebut melayangkan busurnya ke dalam rumah lagi, sehingga Terdakwa berteman emosi dan mengejar orang tersebut, namun orang tersebut kabur menggunakan motor bersama teman-temannya sebanyak 5 motor sambil membawa ketapel dan anak panah. selanjutnya salah satu dari orang tersebut turun dari sepeda motor sambil membentangkan anak panah busur kearah Terdakwa berteman, dan teman Terdakwa sempat dihadap menggungakan busur sehingga teman Terdakwa lari dan meninggalkan motornya, lalu orang-orang yang membentangkan busurnya mengambil motor milik teman Terdakwa dan menggunakan motor tersebut, lalu orang-orang tersebut meninggalkan temannya sendiri, sehingga Terdakwa berteman kembali mengejar orang tersebut hingga masuk ke dalam lorong, lalu Terdakwa melihat Saksi korban RYAN dan mengira bahwa Saksi korban RYAN adalah orang yang telah membentangkan busur masuk ke dalam rumah AKBAR (DPO), sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RYAN dengan cara Terdakwa memukul wajah Saksi korban RYAN menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, ARMAN (DPO) memukul wajah korban menggunakan kepalan tangan, KAKA (DPO) memukul wajah menggunakan kepalan tangan dan menginjak Saksi korban RYAN, AKBAR (DPO) memukul menggunakan tangan Saksi korban RYAN, Saksi MUHARRAM Alias MOHA dan Saksi MUH RESKY Alias TEJO memukul punggung belakang Saksi korban RYAN menggunakan kepalan tangan. Selajutnya Saksi korban RYAN dibawa ke rumah Pak RW untuk diamankan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : Ver/793/IV/2022/Forensik tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp. F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangan bahwa:
 - Daerah pelipis kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 4,5 cm
 - Daerah kelopak mata kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 1,0 cm

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah kelopak mata kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 2,3 cm
- Daerah hidung : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4,1 cm x 2,1 cm
- Daerah pipi kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 3,2
- Daerah pipi kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2,6 cm x 2,1 cm
- Daerah bibir atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 1,4 cm
- Daerah tengah punggung atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 14,1 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung bawah : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 18,1 cm x 0,5 cm ; 18,1 cm x 0,3 cm ; 0,7 cm x 0,3 cm
- Daerah siku kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,6 cm x 1,2 cm
- Daerah siku kiri : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 6,7 cm x 4,1 cm
- Daerah lengan bawah kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 5,2 cm x 0,5 cm
- Daerah betis kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka usuk berukuran 0,7 cm x 0,7 cm
- Daerah tumit kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 4,3 cm x 0,5 cm
- Daerah ibu jari kaki kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,8 cm x 1,4 cm.
- Kesimpulan:
 - Akibat persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah betis kiri
 - Akibat persentuhan tumpul : Ditemukan 12 (dua belas) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah kelopak mata kanan, daerah pelipis kanan, daerah kelopak mata kiri, daerah pipi kanan, daerah pipi kiri, daerah bibir atas, dan daerah hidung.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 6 (enam) buah luka lecet gores berwarna kemerahan pada daerah punggung tengah atas, daerah punggung bawah, daerah lengan kiri bawah, dan daerah tumit kanan.

Perbuatan Terdakwa HERIANTO Bin JHONY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERIANTO Bin JHONY pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar jam 06.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Muh Tahir Kec Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain sakit dan terluka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa dan teman-temannya sedang berada di rumah NUR AKBAR RAIS Alias AKBAR (DPO), lalu Terdakwa melihat seseorang melayangkan busur masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa berteman tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian orang tersebut melayangkan busumya ke dalam rumah lagi, sehingga Terdakwa berteman emosi dan mengejar orang tersebut, namun orang tersebut kabur menggunakan motor bersama teman-temannya sebanyak 5 motor sambil membawa ketapel dan anak panah. selanjutnya salah satu dari orang tersebut turun dari sepeda motor sambil membentangkan anak panah busur kearah Terdakwa berteman, dan teman Terdakwa sempat dihadap menggunkan busur sehingga teman Terdakwa lari dan meninggalkan motornya, lalu orang-orang yang membentangkan busumya mengambil motor milik teman Terdakwa dan menggunakan motor tersebut, lalu orang-orang tersebut meninggalkan temannya sendiri, sehingga Terdakwa berteman kembali mengejar orang tersebut hingga masuk ke dalam lorong, lalu Terdakwa melihat Saksi korban RYAN dan mengira bahwa Saksi korban RYAN adalah orang yang telah membentangkan busur masuk ke dalam rumah AKBAR (DPO), sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RYAN dengan cara Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah Saksi korban RYAN menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, ARMAN (DPO) memukul wajah korban menggunakan kepalan tangan, KAKA (DPO) memukul wajah menggunakan kepalan tangan dan menginjak Saksi korban RYAN, AKBAR (DPO) memukul menggunakan tangan Saksi korban RYAN, Saksi MUHARRAM Alias MOHA dan Saksi MUH RESKY Alias TEJO memukul punggung belakang Saksi korban RYAN menggunakan kepalan tangan. Selajutnya Saksi korban RYAN dibawa ke rumah Pak RW untuk diamankan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : Ver/793/IV/2022/Forensik tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp. F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa:

- Daerah pelipis kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 4,5 cm
- Daerah kelopak mata kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 1,0 cm
- Daerah kelopak mata kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 2,3 cm
- Daerah hidung : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4,1 cm x 2,1 cm
- Daerah pipi kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 3,2
- Daerah pipi kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna m=kemerahan berukuran 2,6 cm x 2,1 cm
- Daerah bibir atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 1,4 cm
- Daerah tengah punggung atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 14,1 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung bawah : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 18,1 cm x 0,5 cm ; 18,1 cm x 0,3 cm ; 0,7 cm x 0,3 cm
- Daerah siku kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,6 cm x 1,2 cm

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah siku kiri : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 6,7 cm x 4,1 cm
- Daerah lengan bawah kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 5,2 cm x 0,5 cm
- Daerah betis kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka usuk berukuran 0,7 cm x 0,7 cm
- Daerah tumit kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 4,3 cm x 0,5 cm
- Daerah ibu jari kaki kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,8 cm x 1,4 cm.
- Kesimpulan:
 - Akibat persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah betis kiri
 - Akibat persentuhan tumpul : Ditemukan 12 (dua belas) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah kelopak mata kanan, daerah pelipis kanan, daerah kelopak mata kiri, daerah pipi kanan, daerah pipi kiri, daerah bibir atas, dan daerah hidung.
 - Ditemukan 6 (enam) buah luka lecet gores berwarna kemerahan pada daerah punggung tengah atas, daerah punggung bawah, daerah lengan kiri bawah, dan daerah tumit kanan.

Perbuatan Terdakwa HERIANTO Bin JHONY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AYU ASHARI DG CAYA.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 06.00 Wita diJalan Muh.Tahir Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa berteman.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa berteman saksi korban mengalami sakit pada bagian dada, pada bagian telinga kanan mengalami luka, serta mata dan bibinya luka memar dan bagian belakangnya mengalami luka goresan panjang dan tangan kanan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



mengalami luka goresan dan saksi korban sempat dirawat selama 4 (empat) hari di RS

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah melihat rekaman video dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak Kurang Lebih 10 orang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa berteman menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju muka dan menendang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RYAN Als OLLONG**.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan Muh. tahir Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa terdakwa berteman yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam lalu salah satu teman terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut kebagian belakang saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman saksi korban mengalami luka pada memar pada wajah saya, bola mata kiri saya memar, benjol pada saya, luka gores pada lengan kiri, 3 luka gores pada punggung Saya, luka lubang pada betis kiri saya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan Muh. tahir Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa berteman telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan menganiaya korban dengan cara meninju muka korban sebanyak 2 kali sedangkan lelaki arman menganiaya korban dengan cara meninju muka korban menggunakan tangan, lelaki kaka menganiaya korban dengan cara meninju muka dan menginjak korban menggunakan tangan dan kakinya dan lelaki akbar menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan sedangkan ada beberapa anak muh.tahir dan lepping yang saya tidak tahu namanya menganiaya korban dengan cara mengeroyoknya .
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa berteman terhadap korban tidak pernah berselisih paham, hanya pada saat itu ketika terdakwa bersama teman-teman saya sementara nongkrong di rumah lelaki akbar tidak lama kemudian terdakwa berteman melihat seseorang membusur masuk kedalam rumah tetapi kami tidak menghiraukannya tidak lama kemudian datang orang tersebut membusur kembali masuk kedalam rumah disaat terdakwa berteman mengejar orang tersebut ternyata orang tersebut bersama temannya menggunakan kendaraan bermotor sebanyak 5 motor sambil membawa ketapel dan anak panah busur dan saya melihat korban lelaki rihan turun dari motor sambil membentangkan anak panah busur ke arah kami dan terdakwa melihat teman terdakwa sempat dihadang menggunakan busur oleh korban dan teman-temannya sehingga teman terdakwa lari dan melempar motornya terdakwa melihat teman saksi korban mengambil motor terdakwa dan membawanya disaat itu korban tidak melihat temannya ternyata sudah kabur meninggalkannya sehingga disaat itu terdakwa berteman langsung kembali mengejarnya sehingga korban lari masuk kedalam lorong disaat kami masuk kedalam lorong ternyata korban bersembunyi dipekarang rumah warga kemudian saya serta beberapa teman terdakwa langsung memukul korban selanjutnya membawanya keluar ke jalan disaat itu korban langsung dikeroyok secara bersama.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara meninju muka korban sebanyak 2 kali sedangkan Arman menganiaya korban dengan cara meninju muka korban menggunakan tangan, Kaka menganiaya korban dengan cara meninju muka dan menginjak korban menggunakan tangan dan kakinya dan Akbar menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan sedangkan ada beberapa anak muh.tahir dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepping yang saya tidak tahu namanya menganiaya korban dengan cara mengeroyoknya

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : Ver/793/IV/2022/Forensik tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp. F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa:

- Daerah pelipis kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 4,5 cm
- Daerah kelopak mata kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 1,0 cm
- Daerah kelopak mata kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 2,3 cm
- Daerah hidung : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4,1 cm x 2,1 cm
- Daerah pipi kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 3,2
- Daerah pipi kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2,6 cm x 2,1 cm
- Daerah bibir atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 1,4 cm
- Daerah tengah punggung atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 14,1 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung bawah : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 18,1 cm x 0,5 cm ; 18,1 cm x 0,3 cm ; 0,7 cm x 0,3 cm
- Daerah siku kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,6 cm x 1,2 cm
- Daerah siku kiri : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 6,7 cm x 4,1 cm
- Daerah lengan bawah kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 5,2 cm x 0,5 cm
- Daerah betis kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka usuk berukuran 0,7 cm x 0,7 cm
- Daerah tumit kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 4,3 cm x 0,5 cm

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah ibu jari kaki kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,8 cm x 1,4 cm.

Kesimpulan:

- Akibat persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah betis kiri
- Akibat persentuhan tumpul : Ditemukan 12 (dua belas) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah kelopak mata kanan, daerah pelipis kanan, daerah kelopak mata kiri, daerah pipi kanan, daerah pipi kiri, daerah bibir atas, dan daerah hidung.
- Ditemukan 6 (enam) buah luka lecet gores berwarna kemerahan pada daerah punggung tengah atas, daerah punggung bawah, daerah lengan kiri bawah, dan daerah tumit kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di jalan Muh. tahir Lepping Kec. Tamalate Kota Makassar
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara meninju muka korban sebanyak 2 kali sedangkan lelaki arman menganiaya korban dengan cara meninju muka korban menggunakan tangan, lelaki kaka menganiaya korban dengan cara meninju muka dan menginjak korban menggunakan tangan dan kakinya dan lelaki akbar menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan sedangkan ada beberapa anak muh.tahir dan lepping yang saya tidak tahu namanya menganiaya korban dengan cara mengeroyoknya;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa berteman terhadap korban tidak pernah berselisih paham, hanya pada saat itu ketika terdakwa bersama teman-temannya sementara nongkrong di rumah lelaki akbar tidak lama kemudian terdakwa berteman melihat seseorang membusur masuk kedalam rumah tetapi tidak menghiraukannya tidak lama kemudian datang orang tersebut membusur kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar disaat terdakwa berteman mengejar orang tersebut ternyata orang tersebut bersama temannya menggunakan kendaraan bermotor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 motor sambil membawa ketapel dan anak panah busur dan ia melihat korban lelaki rihan turun dari motor sambil membentangkan anak panah busur kearahnya;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : Ver/793/IV/2022/Forensik tanggal 15 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp. F., M.Kes selaku dokter spesialis forensik menerangkan bahwa :
 - Daerah pelipis kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 4,5 cm.
 - Daerah kelopak mata kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 1,0 cm.
 - Daerah kelopak mata kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,8 cm x 2,3 cm
 - Daerah hidung : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 4,1 cm x 2,1 cm
 - Daerah pipi kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 3,2
 - Daerah pipi kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna m=kemerahan berukuran 2,6 cm x 2,1 cm
 - Daerah bibir atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,4 cm x 1,4 cm
 - Daerah tengah punggung atas : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 14,1 cm x 0,5 cm
 - Daerah punggung bawah : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 20,1 cm x 16,5 cm dan ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 18,1 cm x 0,5 cm ; 18,1 cm x 0,3 cm ; 0,7 cm x 0,3 cm
 - Daerah siku kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,6 cm x 1,2 cm
 - Daerah siku kiri : Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 6,7 cm x 4,1 cm
 - Daerah lengan bawah kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 5,2 cm x 0,5 cm
 - Daerah betis kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka usuk berukuran 0,7 cm x 0,7 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah tumit kanan : ditemukan 1 (satu) buah luka lecet gores berwarna kemerahan berukuran 4,3 cm x 0,5 cm
- Daerah ibu jari kaki kiri : ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 1,8 cm x 1,4 cm.

Kesimpulan:

- Akibat persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah betis kiri
- Akibat persentuhan tumpul : Ditemukan 12 (dua belas) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah kelopak mata kanan, daerah pelipis kanan, daerah kelopak mata kiri, daerah pipi kanan, daerah pipi kiri, daerah bibir atas, dan daerah hidung.
- Ditemukan 6 (enam) buah luka lecet gores berwarna kemerahan pada daerah punggung tengah atas, daerah punggung bawah, daerah lengan kiri bawah, dan daerah tumit kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Herianto Bin Jhony** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Ad.2. Unsur ***Dengan sengaja secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Asrama Haji Kel.Bakung tepatnya disamping SMK keperawatan Wahidin Ruko H. Hasnawia Kota Makassar. Terdakwa SOEPRYANTO ALS UPPI bersama dengan DEDE (DPO), AMING (DPO), DANU (DPO), DANDI (DPO) dan MUH. FADIL ANUGRAH ALS ADIL telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban. Dimana terdakwa lakukan dengan cara terdakwa SOEPRYANTO ALS UPPI bersama dengan MUH. FADIL ANUGRAH ALS ADIL, DEDE, AMING, DANU dan DANDI memaksa MUHAMMAD NASIR untuk mengakui bahwa MUHAMMAD NASIR yang telah mengambil barang milik HJ. HASNAWIAH tetapi MUHAMMAD NASIR tidak mengakuinya. Lalu MUH. FADIL ANUGRAH ALS ADIL memegang tangan MUHAMMAD NASIR dari belakang, Terdakwa SOEPRYANTO ALS UPPI langsung memukul MUHAMMAD NASIR menggunakan alat sekop memukul lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa SOEPRYANTO ALS UPPI juga mengancam akan memukul kepa MUHAMMAD NASIR menggunakan kelapa, lalu DEDE juga ikut memukul MUHAMMAD NASIR menggunakan sapu mengenai paha kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan kiri MUHAMMAD NASIR sebanyak 1 (satu) kali, membungkus kepala MUHAMMAD NASIR menggunakan kantong plastik membungkus kepala sehingga MUHAMMAD NASIR sulit bernafas. AMING ikut memukul kepala MUHAMMAD NASIR menggunakan tangan sebanyak 1 kali sementara DANU dan DANDI memaksa MUHAMMAD NASIR mengaku dengan mengancam mengatakan infusmi saja.

Menimbang, bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum No Ver/800.43/49/X/2020 Forensik, tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, M.Kes.,Sp.F Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan : 2 (dua) buah luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran masing-masing tujuh kali dua sentimeter dan lima kali dua sentimeter akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2022/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO BIN JHONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun **dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H.,M.H., dan YASRI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMALA GITA SARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

BURHANUDDIN, S.H.,M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

YASRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURMALA GITA SARI, S.H.,M.H.